



PUTUSAN

Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 05 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 07 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 07 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 175/31/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama orang tua Penggugat yang

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl Wr Supratman Pematang Gubernur lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di Jl. WR Supratman Kecamatan Muara Bangkahulu sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah diakrunkai keturunan 1 (satu) Orang anak, yaitu: **ANAK**, Lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2010 (10 tahun) anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian tahun 2011 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Tergugat;
- Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering kali memarahi dan membentak Penggugat didepan orang banyak;
- Tergugat selalu memecahkan barang rumah tangga setiap kali terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat layaknya seorang istri;
- Tergugat tidak pernah terbuka dalam segala hal;

5. Bahwa pada bulan Juni 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat kecewa atas semua sikap Tergugat yang tiadak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat seringkali membandingkan sikap Penggugat dengan keluarga Penggugat, setiap kali Penggugat mengeluhkan masalah rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat tidak merespon dan malah pergi meninggalkan Penggugat, dengan sikap Tergugat yang dingin dan masah bodoh kepada Penggugat, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

6. Bahwa pada bulan September tahun 2020 Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan Tergugat akan menghabiskan segalanya;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah dan telah pisah ranjang dan tidak berkomunikasi lagi;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil “ dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Demi kasih sayang Penggugat kepada anak Penggugat mohon agar anak yang bernama **ANAK** lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2010 berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Nomor 175/31/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. WR. Supratman Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 September 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat, mendengar dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memecahkan barang rumah tangga bila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat punya sifat tertutup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. WR. Supratman Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 September 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat, mendengar dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memecahkan barang rumah tangga bila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat punya sifat tertutup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang tetapingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu dan perkara yang diajukannya termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan jo pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-undnag Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif dan absolut Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa photocopy Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan karena Tergugat kurang menyayangi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu kakak kandung dan saudara sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Jui 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis 3 (tiga) tahun, namun setelah itu sering yitu sejak 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat adalah pengedar dan konsumsi narkoba dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari peretngkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa berpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah rusak sedemikian rupa, Majelis Hakim berkeyakinan rumah yang seperti itu tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan tentu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Menolak kemudaratkan harus didahulukan dari menarik kemaslahatan sesuai dengan kaedah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemudaratkan harus didahulukan dari menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undnag-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11 halaman** putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Bn